

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4. JALAN BUDI UTOMONO 6. JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230(psw 5660, 5661) 3849670 FAKSIMILE (021) 3849670. SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id.

Nomor Sifat Hal S-8431 /PB.7/2017

27 September 2017

fat : Penting

Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang Diterima Sebelum Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Atas Beban SAL

Yth

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong
- 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan Surat Kepala KPPN Sorong Nomor: S-891/WPB.33/KP.0950/2017 Tanggal 19 September 2017 hal Penerusan Dokumen Permintaan Pengembalian Sisa PNBP Atas Beban SILPA, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

## 1. Memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
- b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: S-6695/PB.3/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 hal Permohonan persetujuan pengembalian PNBP Bidang Pendidikan TA 2016 untuk membiayai kegiatan pendidikan pada PPK-BLU.
- c. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-8240/PB.7/2017 Tanggal 22 September 2017 hal Petunjuk Pengisian SKKSPN untuk Keperluan Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara yang Disetorkan pada Tahun Anggaran yang Lalu.
- 2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, mekanisme pengembalian sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterima sebelum ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) untuk pengembalian PNBP yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu secara singkat dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. KPA PTN menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN, atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.
  - KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
  - c. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.
  - d. Berdasarkan SKTB dari KPPN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN).
  - e. KPA menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN dilampiri dengan: SKKSPN, SKTB, fotokopi SSBP/BPN, fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan, SPTJM, Daftar Perhitungan Sisa PNBP, Rekapitulasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebelum tanggal penetapan BLU, Rekapitulasi Penarikan PNBP baik dalam bentuk UP, belanja dan/atau pengeluaran lainnya, dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan pengajuan SPM Penarikan.
  - f. KPPN meneruskan permintaan pengembalian PNBP sebagaimana huruf e kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
  - g. Selanjutnya permintaan pengembalian tersebut akan diproses oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan penerbitan SPMPP, dengan terlebih dahulu dilakukan pengujian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian PNBP.

- h. Proses penerbitan dan pengajuan SPMPP oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada KPPN Jakarta II dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
- Penerbitan SKTB, SKKSPN, dan SPTJM agar dilakukan dengan menggunakan format sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017. Sedangkan untuk penerbitan Daftar Perhitungan Sisa PNBP, Rekapitulasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara, dan Rekapitulasi Penarikan PNBP menggunakan format sesuai yang tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008.
- 4. Pengisian kode klasifikasi belanja, akun, bagian anggaran, satker, lokasi, dan lain-lain pada SKKSPN mengacu pada Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-8240/PB.7/2017.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini Surat Kepala KPPN Sorong Nomor: S-891/WPB.33/KP.0950/2017 beserta lampirannya untuk sementara kami kembalikan agar disesuaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kepada Para Kepala KPPN diminta untuk memberitahukan maksud isi surat ini kepada Satuan Kerja mitra kerja KPPN.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani.

Direktur,

DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAA

R.M. Wiwieng Handayaningsih &

## Tembusan:

- 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
- 2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
- 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan